

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHMANI YULANDARI

NIM. 180106134

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi kasus di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMANI YULANDARI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 180106134

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP. 197309141997031001


Amrullah, LL.M

NIP. 198212112015031003

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi kasus di kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: Kamis/07 Juli 2022

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

Amrullah, LL.M
NIP. 198212112015031003

Penguji I,

Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

Rispalman, SH, M.H
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmani Yulandari
NIM : 180106134
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2022
Yang menyatakan



Rahmani Yulandari
NIM: 180106134

ABSTRAK

Nama : Rahmani Yulandari
NIM : 180106134
Judul : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 7 Juli 2022
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, LL.M
Kata Kunci : Anak, Kekerasan seksual, Kriminologi

Kekerasan seksual terhadap anak sering sekali kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menjadi problematika yang harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan seksual yang dilakukan seseorang secara paksa. Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma secara psikis yang tidak memungkinkan dapat disembuhkan dalam waktu singkat dan siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Pertanyaan penelitian dalam Skripsi ini adalah: apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan melakukan wawancara ke instansi terkait dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penulis juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dari segi pelaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor pendidikan, (3) Faktor dunia maya atau internet. Adapun dari segi anak sebagai korban ada dua faktor, yaitu: (1) Faktor kesadaran orang tua, dan (2) Faktor lingkungan dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi berupa: (1) Secara preventif/pencegahan dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan seksual pada orang tua dan masyarakat serta di lingkungan sekolah juga pengawasan terhadap penggunaan internet/dunia maya, dan (2) Secara represif/ penanggulangan berupa pemberian sanksi sosial/adat dan sanksi berdasarkan hukum positif dan juga memberikan penanganan yang tepat kepada korban dengan melibatkan keluarga, masyarakat, pihak berwajib dan pemerintahan. (3) Mencegah agar seseorang tidak kembali melakukan kejahatan ataupun mencoba untuk melakukan kejahatan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, *“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kasus di kota Banda Aceh)”* yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag dan Bapak Amrullah, LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya yang terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu, Ayahanda Kusuma Setiawan dan Ibunda Seri Murni, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa dan juga doa yang tak pernah putus untuk kesehatan dan keselamatan penulis selama perkuliahan ini. Serta penulis hantarkan terimakasih kepada kakak-kakak dan adik-adik penulis segala dukungan, masukan dan motivasinya selama masa perkuliahan sampai tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabat terdekat penulis yang terus memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Penulis tidak menyebutkan mereka satu persatu karena dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan karena nama siapa yang disebutkan duluan, tapi yang pasti mereka semua memiliki porsi masing-masing di dalam kehidupan penulis selama masa perkuliahan ini.
5. Penulis ucapkan semangat kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum, semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini dapat berguna bagi nusa bangsa.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan beribu kebaikan, aamiin allahuma aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Penulis

Rahmani Yulandari
NIM. 180106134

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jūm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama <small>اسم الحركات</small>	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i

...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u
-------	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaiifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	- <i>raud ah al-afāl</i>
	- <i>raud atul afāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٍ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلٍ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٍ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u
 الخَلَالُ -al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna
 النَّوْءُ -an-nau'
 شَيْئٌ -syai'un
 إِنَّ -inna
 أُمِرْتُ -umirtu
 أَكَلَّ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
 -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ -Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
 -Fa aurf al-kaila wal- mīzān
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl
 -Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 -Bismillāhi majrahā wa mursāh
 وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
 -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man
 istaṭā'a ilahi sabīla
 مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 -Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
 ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّكَتَا مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرٍ رَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī'an</i>
	- <i>Lillāhil-āmru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden.....	75
Lampiran 5: Surat Kesiediaan Wawancara.....	77
Lampiran 6: Protokol wawancara	82
Lampiran 7: Daftar Gambar	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah.....	5
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA KONSEP KRIMINOLOGI DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Kejahatan	15
B. Teori Kriminologi Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak.....	18
C. Pengertian Kekerasan Seksual	23
D. Undang-undang perlindungan anak di Indonesia	25
E. Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.....	28
BAB TIGA TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	34
A. Profil Kota Banda Aceh	34
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Banda Aceh.....	35
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh	50
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	67
LAMPIRAN.....	68

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya berbagai macam jenis kejahatan menjadi kenyataan sosial yang harus dihadapi masyarakat saat ini, bahwa masalah kejahatan ini tidak dapat dihindari dan akan selalu ada. Kejahatan menjadi suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba atau dilihat kecuali akibatnya saja.¹

Saat ini kejahatan yang semakin menyita perhatian masyarakat yaitu meningkatnya angka kejahatan kekerasan seksual. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Kekerasan seksual merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya.² Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh dan juga terhadap fungsi reproduksi seseorang secara paksa sehingga seseorang tersebut tidak dapat atau tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas yang dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.³

¹ Muladi dan barda Nawawi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*. (Bandung: Alumni 1998), hlm.2

² Ni Made Dwi Kristiani "Kekerasan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi" *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume. 7 Nomor. 3 2014. hlm. 373

³ www.dpr.go.id , *Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, diakses Dari <https://www.dpr.go.id/>, pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 22.00 WIB

Kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma secara psikis yang tidak memungkinkan dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual terhadap korban juga berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban kekerasan seksual.⁴ Pada kasus kekerasan seksual, siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual mulai dari laki-laki, perempuan, tua, muda, hingga anak-anak dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 kurang lebih berada di jumlah 7.191 kasus. Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Di tahun 2021, data dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 Juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sehingga jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.⁵

Di Aceh kasus kekerasan seksual yang terjadi sampai September 2021 berjumlah 697 kasus, dan itu semua terjadi pada perempuan dan anak-anak.⁶ Menurut YLBHI-LBH Banda Aceh, setiap 18 jam 45 menit, satu orang anak di Aceh menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini didasari oleh hasil kalkulasi yang dikutip dari data otoritas yang berwenang bahwa sepanjang Januari sampai September 2021, atau dalam 273 hari terjadi

⁴ Eko Setiawan, "*Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam*", Jurnal Hukum Islam, Volume. 14, No. 2, 2016, hlm. 2

⁵ Raynaldo Ghiffari Lubabah, "*KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus*", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Pada Tanggal 16 Desember 2021, pukul 23.29 WIB

⁶ Antara, "*PPA Aceh Catat 697 Kasus Kekerasan Seksual Hingga September 2021*", <https://nasional.tempo.co/read/1538351/ppa-aceh-catat-697-kasus-kekerasan-seksual-hingga-september-2021/full&view=ok>, Pada Tanggal 16 Desember 2021, pukul 23.32 WIB

sebanyak 355 kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Aceh.⁷ Dilansir dari media AntaraNews.com dalam wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M Ryan Citra Yudha bahwa kasus kekerasan terhadap anak menurun dari tahun 2020 lalu, dan sepanjang tahun 2021 kasus kekerasan seksual telah ditangani oleh Polresta Banda Aceh berjumlah 17 kasus.

Pelaku kekerasan seksual umumnya menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsunya, dan untuk pelaku kekerasan seksual tak jarang merupakan orang terdekat korban sendiri seperti kasus yang terjadi pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 seorang anak berusia 15 tahun diperkosa oleh pelaku yang merupakan temannya sendiri, tidak hanya stau orang akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh tiga orang yang berusia tidak jauh dari korban yaitu 17 tahun dan 18 tahun, kasus ini telah dilaporkan dengan laporan polisi nomor LPB/156/III/2022/SPKT/Polresta Banda Aceh. Kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual lain juga dialami oleh seorang anak berusia 10 tahun sekitar bulan Februari lalu pada tahun yang sama pelaku mencabuli korban di bawah ancaman sebilah pisau dengan laporan nomor polisi LPB/166/III/2022/SPKT/Polresta Banda Aceh.⁸

Penulis melakukan pengkajian mengenai masalah kejahatan kekerasan seksual melalui sudut pandang kriminologi. Kriminologi secara umum adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁹ Sebagai studi mengenai kejahatan, penjahat

⁷Rino Abonita, "Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual", <https://www.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual>, Pada Tanggal 16 Desember 2021, Pukul 23.35 WIB

⁸ Instagram//

⁹ Imran Iswandi, *Perspektif kriminologi atas kejahatan*, Jurnal hukum (NTB: lembaga Perlindungan Anak Vol. 1, No.2), 2012, hlm 291

serta reaksi masyarakat atas suatu kejahatan dengan bidang yang meliputi proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Menurut Herman Manheim, prinsip-prinsip dalam penelitian kriminologi yang paling utama adalah memperhatikan penemuan sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan serta akibat berbagai cara dari pembinaan.¹⁰

Dengan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai kekerasan seksual dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **”Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dari perspektif kriminologi berupa:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh ditinjau dari teori kriminologi.

¹⁰ Roeslan saleh, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983), hlm.13

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh ditinjau dari teori kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah berupa:

1. Manfaat secara teoritis: Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau acuan dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat secara praktis: Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian dari kata tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹

2. Kriminologi

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa-Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.1470

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kekerasan atau penjahat.¹²

3. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Istilah ini juga terdapat di dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* atau *delict* itu. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".¹³

4. Kekerasan seksual

Kekerasan secara etimologis adalah suatu perbuatan manusia yang memiliki sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain-lain. Sutherland juga menekankan bahwa ciri pokok kekerasan berupa perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukumnya sebagai sanksi.¹⁴ Seksual adalah hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

¹² Kemal Dermawan, *Teori-Teori kriminologi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2000), hlm. 1-2

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

¹⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm.14

5. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan Sedangkan menurut Pasal 330 KUH-Perdata seorang yang belum dewasa adalah: seseorang yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin. Menurut pasal yang telah disebutkan, bahwa semua orang yang belum genap berumur 21 tahun dan belum kawin tidak dianggap dewasa dan belum mapan dimata hukum.

F. Kajian Pustaka

Pertama skripsi yang diteliti oleh Yayah Ramadyan, NPM. 105045101503, Mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2010 yang berjudul "*Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*". Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mana pada subjeknya lebih menekankan kepada KUHP tentang perbuatan pelecehan seksual serta bagaimana perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan KUHP tentang sanksi pidana perbuatan pelecehan seksual. Topik pembahasan antara penelitian ini dengan di atas dapat dilihat perbedaannya terletak pada tinjauan kriminologi dan hukum Islam.

Kedua skripsi hasil penelitian Muhammad Rizky Maulana, 1606200327, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2020 dengan judul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Pelaku Pengidap Homoseksual Studi Kasus Di Kepolisian Resor Binjai*". Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang ada pada skripsi ini menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak oleh pengidap homoseksual sebagai pelaku kekerasan seksual dengan berbagai faktor. Yaitu faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor teknologi, dan juga dari sisi korban yaitu Faktor kurangnya pengawasan dan pemahaman dari keluarga, faktor masyarakat. Topik pembahasan pada penelitian ini berfokus pada pelaku tindak pidana yang merupakan homoseksual.

Ketiga skripsi Roma Fera Nata Limbong, NPM B 111 13 305. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2017 dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Kekerasan Seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi selatan Tahun 2014-2016*”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan keluarga masih di kategorikan relatif sedikit dibandingkan kekerasan-kekerasan lainnya. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah: (1) Faktor dari rendahnya pendidikan dan ekonomi, (2) Faktor dari lingkungan atau tempat tinggal, (3) Faktor dari kurangnya pemahaman terhadap hukum, (4) Faktor kurangnya pemahaman agama, (5) Faktor peranan yang dilakukan oleh korban, (6) faktor minuman keras atau minuman beralkohol. Topik pembahasan pada penelitian ini ditekankan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak di lingkungan keluarga.

Keempat skripsi Iyaomil Achir Burhan, NPM B111 13 302. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2017 yang diberi judul dengan “*Analisis Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang

lebih menekankan kepada peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Topik bahasan antara penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada pembahasan kriminologi dengan viktimologis dan juga dari pelaku homoseksual.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan suatu penelitian.¹⁵ Setiap penulisan ilmiah, diperlukan cara-cara untuk memahami penulisan karya ilmiah.¹⁶ Dari pemaparan yang penulis kemukakan di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.¹⁷

¹⁵ Riduwan, *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 23

¹⁶ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), hlm. 53

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan sosiologi hukum (*sociology approach*) yang mengkaji tentang hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan manfaat regulasi hukum bagi khalayak ramai atau masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan atau landasan utama dalam kajian ini adalah, data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan.¹⁸

a. Sumber data primer

¹⁸ Muhammad Tegun, *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 112

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas.¹⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri langsung dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber data sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder, berupa data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan.

c. Sumber data tersier

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 181

²⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 181

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan informasi tentang hukum primr dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat berbeda, yang pertama yaitu di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, peneliti memilih lokasi tersebut karena kasus kekerasan seksual dinilai cukup sering terjadi di Banda Aceh dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut. Kemudian peneliti melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Banda Aceh untuk mendukung hasil penelitian dari tempat penelitian sebelumnya, sebagai materi pelengkap untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual melalui informasi yang diperoleh dari pelaku kekerasan seksual. Peneliti juga melanjutkan penelitian di Dinas Sosial UPTD LPKS Banda Aceh untuk mengetahui peran dari lembaga tersebut dalam menangani kasus kekerasan seksual. Lokasi yang terakhir adalah YLBHI-LBH Banda Aceh, tujuannya adalah untuk mengetahui peran LBH dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, hal ini diwujudkan dalam untuk memberikan jawaban atas masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian, Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-

hal yang bersifat umum untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

6. Alat pengumpulan data

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazim dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²¹ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

b. Studi dokumen (*library research*)

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui data tertulis, dan data itu diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7. Pedoman penulisan

Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah merujuk kepada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi*” yang diterbitkan oleh

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 27

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan konsep kriminologi dan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang berisi tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan pengertian kejahatan, teori kriminologi yang dapat dikaitkan dengan kasus kekerasan seksual serta undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Bab tiga, merupakan pembahasan tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang menguraikan tentang profil kota Banda Aceh, faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dan penyikapan dari masyarakat, penegak hukum terhadap kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

BAB DUA

KONSEP KRIMINOLOGI DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Kejahatan

1. Pengertian kriminologi dan kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹

Kriminologi juga dapat ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat dimaknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian kriminologi penulis mengutip beberapa pendapat pakar hukum, antara lain:

- a. Noach mendefinisikan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan dari bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela.²
- b. Bongger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.³

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 9

² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1992), hlm. 83

³ W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 21

- c. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁴

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya. Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:⁵

- a. Pengertian kejahatan secara yuridis: Kejahatan dalam pengertian secara yuridis terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
 - b. Pengertian kejahatan secara sosiologis: Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi, yang mengganggu ketentraman dan keseimbangan sosial.
2. Ruang lingkup dan objek kriminologi

Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga pokok, yakni:⁶

⁴ JE Sahetapy, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1992), hlm. 7

⁵ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm. 2

⁶ *Ibid*

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).”

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yakni:⁷

- a. Kejahatan, penjahat, dan mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban.
- b. Sebab-sebab kejahatan. Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian dari kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penology secara harfiah berarti ilmu tentang pidana. Penology adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan atau reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan.

B. Teori Kriminologi Terkait Kekerasan Seksual Pada Anak

Hukum pidana memusatkan perhatian kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan pada hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 28-29

akibat (hukum sebab-akibat).⁸ Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian ini keterkaitan tersebut berperan dalam proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan. Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:⁹

1. *Macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Termasuk dalam teori ini adalah *theory anomie* dan *theory conflict*.
2. *Microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis. Termasuk dalam teori ini adalah *social control theory* dan *social learning theory*.
3. *Bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat. Contoh dari teori ini adalah *subculturetheory*, yang menjelaskan kejahatan dalam konteks kultural atau perbedaan subkultural, dan *differential opportunity theory*.

Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan aspek *stigma* dan *seriousness*.¹⁰

Mengenai kejahatan tentang perkosaan, dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang secara yuridis mengatur kejahatan perkosaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Berbeda halnya dengan

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 1992), hlm. 5

⁹ *Ibid*, hlm. 71-72

¹⁰ *Ibid*, hlm. 75

perspektif yuridis, dari perspektif kriminologi yang dijadikan tolak ukur adalah persetujuan bukanlah kekerasan yang menjadi hal pokok. Unsur persetujuan tersebut yang menentukan dan mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perkosaan.¹¹

Menurut Steven Box dan J.E. Sahetapy pengertian perkosaan secara kriminologis didasarkan atas tidak adanya *consent* dari pihak korban.¹² Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan/kenakalan.

Penulis memilih untuk menggunakan teori *differential association* dan teori kontrol sosial untuk menganalisis kekerasan seksual pada anak. Berikut penjelasan dari teori tersebut:

1. *Differential association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini.¹³ Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

Secara sederhana teori *differential association* adalah teori yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada pengembangan teori Sutherland:

- a. Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.

¹¹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70

¹² *Ibid*, hlm. 71

¹³ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.74

- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c. Konflik budaya (*conflict of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.¹⁴

Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, teori asosiasi defernsial yang dikemukakan oleh Sutherland terdiri dari sembilan proposisi, yaitu:

- a. Tingkah laku jahat dipelajari, bukan diwarisi;
- b. Tingkah laku jahat dipelajari dari orang-orang lain dalam suatu interaksi;
- c. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat adalah dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab;
- d. Apabila ada tingkah laku itu dipelajari maka yang dipelajari adalah (1) cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana, (2) bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap;
- e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran terhadap undang-undang;
- f. Seseorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena ekses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang daripada pentaatan terhadap undang-undang yang berlaku;
- g. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi/berubah-ubah dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas;

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 1992), hlm. 16

- h. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain;
- i. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.¹⁵

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori *differential association* dari penjelasan diatas sebagai berikut:

- a. Perbedaan kelompok dapat mempengaruhi perbedaan atau membentuk perbedaan kepribadian manusia
- b. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang salah daripada menyetujui perilaku yang normal

2. Teori kontrol sosial

Travis Hirschi (1969) dalam *causes of delinquency* menampilkan teori ikatan sosial yang pada dasarnya menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus. Manusia mempertahankan sebuah keseragaman dalam sebuah perbuatan karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka (menyebabkan mereka “kehilangan muka”) dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra

¹⁵ Weda, Made Darma, *kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 30

personal mereka di mata kelompok. Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen:

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan keterikatan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan.
- b. *Commitment* adalah ketertarikan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan atau organisasi dan sebagainya. Dalam hal itu individu tersebut akan mendapatkan manfaat, sehingga jika individu beresiko kehilangan banyak hal seperti status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat, kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum, karena hal tersebut dianggap merugikan.
- c. *Involvement* adalah ketika seseorang berperan secara aktif dalam suatu organisasi, sehingga kecil kecenderungannya untuk melakukan kejahatan. Hal itu dapat dilogikakan dengan seseorang yang sudah menghabiskan waktu beserta tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak lagi sempat memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
- d. *Believe* dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hischi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas; pilihan individual masih termasuk faktor¹⁶

Menurut perspektif ini, kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi

¹⁶ *Ibid*, hlm.51

institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas.

Manusia dalam teori kontrol sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu mereka memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan tersebut akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Lazimnya tindakan tersebut akan berada pada pilihan mentaati hukum atau melanggar aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan, sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk.¹⁷

C. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*. Dalam bahasa Inggris, kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.¹⁸ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP juga telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹⁹

Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 517

¹⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap

financial harm to an individual or group' (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.²⁰

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:²¹

- a. *Pemerksaan*. *Pemerksaan* biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. *Eksplorasi*. *Eksplorasi* seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi di sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa di suatu lingkungan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dikelompokkan dalam perilaku seksual sebagai bentuk penyimpangan berupa:²²

- a. Untuk tujuan obyektif seksual
 - 1) *Pedophilia*, terdiri dari *pedophilia* homoseksual dan *pedophilia* heteroseksual.
 - 2) *Incest*.
 - 3) *Hiperseksualitas*.

²⁰ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006 hlm. 71

²¹ Komnas perempuan dan anak "Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani"

²² Sawitri Supardi dan Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm. 70

- 4) Keterbatasan kesempatan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- b. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
- 1) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi
 - 2) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
 - 3) Untuk tujuan avonturis seksual anak perempuan maupun laki-laki mencari kehangatan emosional di luar rumah melalui perilaku seksual eksefif dan bersifat avonturir, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa.

D. Undang-undang perlindungan anak di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur dan menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga, tidak terkecuali terhadap anak. Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Masih pada pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Berikut beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, maka sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut, negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 2, dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berhak dalam mengembangkan kehidupan bersosial dan pemeliharaan, dan lingkungan hidup yang tidak membahayakan dalam proses tumbuh kembang anak. Anak juga berhak atas perlindungan dan anak akan menjadi prioritas dalam mendapatkan pertolongan.

3. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada anak sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur berupa larangan dan pemberian sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)” dan pada ayat ke (2) ketentuan pidana berlaku pula “bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Dalam Pasal 82 bahkan disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, dan melakukan kebohongan serta membujuk anak untuk berbuat cabul/melakukan pencabulan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”

4. Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Jinayat adalah sebuah hukum pidana yang berlaku di wilayah Aceh. Dalam qanun jinayat juga mengatur diatur mengenai tindak kekerasan/pelecehan seksual yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (27) mengenai pengertian pelecehan seksual dan pada ayat (30) mengenai pengertian pemerkosaan. Pemberian hukuman/sanksi terhadap pelanggar Pasal 1 ayat (27) dan (30) dapat ditemukan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 dengan Ketentuan pada Pasal 47 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.” Pada Pasal 50 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak

200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 294 ayat (1) “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 295 ayat (1) “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;”

E. Upaya Perlindungan Anak di Indonesia

1. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah

diamandemen yang isinya adalah: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, diatur pada Pasal 2 ayat (3) “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan” dan ayat (4) “Anak berhak atas perlindungan-perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”

Kedua ayat tersebut di atas memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak dimaksudkan mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Melalui UU No. 23 Tahun 2002 sudah dirubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat.²³

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:²⁴

- a. Luas lingkup perlindungan:

²³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 165

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 35

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasamani dan rohani.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.
2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan

Arief Gosita berpendapat perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif berarti mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat

hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang lain yang sewenang-wenang.²⁵

Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak:

- a. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah:
 - 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁶
- b. Instansi atau lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan yaitu:
 - 1) Dinas Sosial (Dinsos) adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya melalui interaksi, agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.
 - 2) P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi Pelayanan Informasi, Konsultasi Psikologis dan

²⁵Moh Fasial Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 1

²⁶Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam), Aceh, Vol. 10 No. 1 Januari Juni 2015. hlm 131

Hukum, serta Pendampingan sebagai salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.


- 3) Pembimbing kemasyarakatan (bapas) adalah merupakan satu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan di lindunginya hak-hak anak dalam proses peradilan anak. Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman.
- 4) LBH adalah Lembaga bantuan Hukum yaitu sebuah organisasi Indonesia yang bergerak dalam penyediaan bantuan hukum kepada siapapun yang berhak menerima atau membutuhkan bantuan hukum.

Dari penjabaran di atas diambil kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau lebih tegasnya dapat di maknai sebagai sarana untuk mengetahui sebab dan akibat kejahatan. Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya.

Untuk menganalisis kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat digunakan teori kriminologi berupa teori *differential association* yang menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa delikueni terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus.

Sexual hardness atau kekerasan seksual berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak berupa Pemerkosaan, *incest* (hubungan seksual antar individu yang mempunyai hubungan kerabat) dan eksploitasi terhadap anak yang biasanya melibatkan kelompok.

Dalam upaya perlindungan anak telah diatur dalam buku perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 50, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 289, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1). Peraturan tersebut merupakan pendukung terlaksananya hak dan kewajiban seorang anak serta agar anak mendapatkan perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang lain yang sewenang-wenang.



BAB TIGA

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 817 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga berperan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara atau Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.¹

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari sejumlah negara termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.²

Penduduk Kota Banda Aceh dari tahun ke tahun selalu bertambah. Sebelum kedatangan bangsa Belanda, kota yang dulunya bernama Bandar Darussalam penduduknya sebagian besar adalah orang Aceh ditambah dengan pemukiman-pemukiman orang Jawa, Keling, Kedah, Cina, Arab, Turki, Melayu, Minangkabau dan lain-lain. Kota ini pada zaman Kesultanan sudah sangat ramai dikunjungi para nelayan lebih-lebih pada masa kebesaran Kerajaan Aceh

¹ Sumber website Kota Banda Aceh 2017, diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul: 01.40 WIB

² Rusdi Sufi, Irin Dewi Sufi, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996) hlm. 40

Darussalam yang diperintah oleh Sultan Iskandar Muda dan pengganti-penggantinya sampai ratusan tahun lamanya. Setelah Kota Banda Aceh dikuasai oleh kolonialisme Belanda, kota ini menjadi Ibukota *Gubememen* Belanda di Aceh. Pada tahun 1874 oleh pemerintah kolonial Belanda diganti namanya menjadi Kutaraja. Penduduk Kota Banda Aceh terdiri dari kelompok etnis Aceh yaitu Gayo, Alas, Aneuk Jame, Tamiang, Kluet, Jawa, Sunda, Minangkabau, Melayu, Batak, Cina dan sebagainya.³

Setelah Banda Aceh dilanda tsunami pada tahun 2004 silam yang menelan lebih dari 250.000 jiwa, pembangunan besar-besaran dilaksanakan, pun dengan para penduduk yang juga terus berdatangan, untuk sekedar berpindah sementara atau menetap untuk tinggal. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Banda Aceh adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha.⁴ Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 90 Gampong (desa). Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Banda Aceh

Peradaban manusia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, hal demikian diikuti dengan kemajuan teknologi, pendidikan, informasi, begitu pun dengan masyarakatnya. Faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan dapat disebabkan oleh banyak hal. Menurut Sutherland dan Cressey, bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan

³ Rusdi sufi, Irin dewi sufi, *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996) hlm. 44

⁴ Sumber website Kota Banda Aceh 2017, diakses pada 20 Mei 2022 pada pukul: 01.40 WIB

bahwa faktor-faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan kata lain untuk menerangkan suatu perbuatan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.⁵

Manusia pada dasarnya memiliki libido yang bersarang pada tubuhnya, tuntutan untuk melampiaskan libido tersebut tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia, karena adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan, adat istiadat, sopan santun dan norma hukum. Di dalam norma-norma tersebut diatur syarat-syarat apa saja yang berlaku untuk menyalurkan libido tersebut. Misalnya di dalam norma hukum diatur pada usia berapa orang boleh melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan kesopanan diatur orang tidak boleh menunjukkan nafsu birahi melalui bahasa tubuh di depan pihak lain yang bukan pasangannya atau dalam norma agama orang boleh melakukan hubungan seksual apabila dia sudah resmi menikah dengan pasangannya yang sudah dewasa.⁶

Untuk mengalihkan libido ke dalam bentuknya yang positif, norma sosial saja tidak cukup tetap harus ada kontrol yang ketat dari masyarakat setempat. Hal ini diselaraskan pula dengan kontrol yang tegas terhadap pemberlakuan dan penataan norma-norma sosial yang ada. Jika kontrol ini tidak dilakukan maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan libido dalam bentuk yang dilarang oleh norma yang telah diatur. Jika hal ini terjadi maka anak-anaklah yang paling rentan mengalami serangan seksual dari orang dewasa.⁷

Menurut Suharto, biasanya faktor penyebab kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat, seperti:

⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), hlm. 44

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak.*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2015), hlm. 8

⁷ *ibid*

1. Anak mengalami disabilitas seperti cacat tubuh, gangguan mental dan tingkah laku, autisme dan lain-lain.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup.
3. Keluarga tunggal, atau keluarga pecah (*broken home*) misalnya perceraian.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orangtua yang tidak realitas, anak yang tidak diinginkan.
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu orangtuanya, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
6. Sejarah penelantaran anak.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.⁸

Seseorang yang memiliki indikasi untuk berbuat kejahatan akan memanfaatkan faktor tersebut di atas dan berlanjut dengan mengembangkan pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum yang berlaku di masyarakat, dengan melakukan sesuatu yang mengikuti keinginan sendiri dan mengedepankan kepentingan pribadi, sehingga berakibat kepada merugikan pihak lain. Perkembangan dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia akan berdampak terhadap perkembangan nilai-nilai kesusila sepanjang masa dan hal demikian tidak dapat dihindari. Perbuatan kekerasan seksual seperti asusila, pencabulan, persetubuhan bukan suatu jenis kejahatan baru, munculnya tidak dalam masyarakat modern saja, melainkan juga dalam masyarakat sebelumnya (primitif).⁹

⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal I, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), hlm.78-79

⁹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 111

Dengan berkembangnya kasus kekerasan seksual pada anak, sepertinya sudah menjangkiti banyak wilayah dan tidak terkecuali Kota Banda Aceh, meskipun dikenal dengan Kota Serambi Mekah dengan keistimewaannya dengan adat dan budaya yang masih cukup kental dan juga memiliki wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri, ternyata peristiwa kekerasan seksual juga turut menjadi salah satu kejahatan yang terjadi. Berikut ini merupakan data dari Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dari tahun 2019-2021 terkait kasus jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Polresta Banda Aceh.

Tabel. 1
Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak
Kepolisian Resort Kota Banda Aceh

No	Tahun	Kasus	Jumlah Kasus
1	2019	Kekerasan seksual pada anak	19 Kasus
2	2020		30 Kasus
3	2021		17 Kasus
Jumlah			66 Kasus

Dari data kasus kasus kekerasan seksual terhadap anak tiga tahun ke belakang terhitung banyak, bahkan pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa angka kasus kekerasan seksual bertambah dari tahun 2019, yang mana pada tahun 2020, virus Covid-19 mulai terjangkit di Indonesia. Akibat dari pandemik tersebut berimbas pada seluruh aspek tatanan kehidupan di Indonesia. Khususnya pada Kota Banda Aceh dampak dari pandemik menyerang sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, yang berdampak pula kepada masyarakat yang harus bekerja dari rumah (*work from home*). Bahkan tidak sedikit masyarakat yang harus rela kehilangan pekerjaannya, belajar dari rumah bagi yang mengenyam pendidikan, dan kegiatan sehari-hari yang

terpaksa dibatasi agar menekan angka penularan dari virus tersebut. Perubahan gaya hidup sedemikian turut merubah cara pikir seseorang yang mungkin mempengaruhi akal sehat sehingga berani mengambil resiko untuk melakukan suatu tindak pidana.

Di Kota Banda Aceh, terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang disampaikan oleh AIPDA. Jamil, bahwa: “kasus kekerasan yang sudah terjadi, banyak yang menjadi faktor pencetusnya, seperti: penguasaan ilmu agama yang kurang baik dapat menjadi faktor, pengaruh daripada *gadget* sehingga memudahkan bagaimana mengakses video porno, faktor keluarga yang tidak harmonis, rendahnya pendidikan, situasi atau kondisi lingkungan yang masyarakatnya tidak peduli/apatis dapat menjadi faktor pencetus”¹⁰

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak di Rutan kelas IIB Kota Banda Aceh sebagai sampel yang bertujuan untuk melengkapi penelitian ini, dengan harapan dapat menganalisis faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang si pelaku.

1. Terpidana berinisial MAJ usia 58 tahun dengan kasus pencabulan dan dijatuhi hukuman 60 bulan penjara. MAJ berasal dari Aceh Selatan karena sedang melakukan pengobatan sehingga ia tinggal sementara di Lambhuk di rumah bantuan yang disewakan oleh anggota DPRD Aceh Selatan, MAJ tidak memiliki pekerjaan di Banda Aceh maupun di tempat asalnya. MAJ melakukan kekerasan seksual kepada korban yang berusia 4 tahun, kronologi singkat yang diceritakan bahwa korban masuk ke kamar MAJ untuk bermain, hingga akhirnya MAJ mengaku mengingat cucunya dan

¹⁰ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

mulai mencium korban, namun pada saat itu MAJ tidak dapat menahan diri dan melakukan pencabulan pada si korban.¹¹

2. Terpidana berinisial R berusia 34 tahun bekerja sebagai pembuat perabotan dan tukang bangunan di Ulee Kareng. R merupakan pelaku kawin lari dengan anak di bawah umur yang berusia 14 tahun, ketika diketahui oleh keluarga korban mereka tidak terima dan melaporkan R. Alasan R menikahi korban karena mengatakan bahwa korban menyukai R dan mereka suka sama suka hingga akhirnya R mengajak korban untuk menikah. Dalam KUHP sudah dinyatakan bahwa unsur “Suka-sama suka” dihapuskan jika itu menyangkut dengan perbuatan seksual pada anak di bawah umur, sehingga karena terbukti bersalah R pun dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 4 bulan.¹²
3. Terpidana S usia 42 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai sopir mobil angkutan umum di Leung Bata, S terbukti melakukan pelecehan seksual pada anak di bawah umur, menurut keterangan S, pada saat kejadian S sedang membantu korban menyebrang jalan sehingga ketika S geram dengan korban S pun mengangkat korban dan mengenai bagian dada korban. Namun karena terbukti melakukan perbuatan tersebut pelaku di hukuman penjara 5 tahun.¹³
4. Terpidana M usia 49 tahun dengan pekerjaan sehari-hari sebagai pencari kayu di gunung, M merupakan pelaku pemerkosaan yang dilakukan kepada anak berkebutuhan khusus di Gampong Ateuk, alasan M melakukan perbuatan tersebut tidak disebutkan, namun M mengaku dari pekerjaannya sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena M

¹¹ Wawancara dengan terpidana MAJ sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 26 Mei 2022

¹² Wawancara dengan terpidana R sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 26 Mei 2022

¹³ Wawancara dengan terpidana S sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 18 Juni 2022

terbukti melakukan perbuatan tersebut M pun dihukum dengan hukuman penjara selama 8 tahun 5 bulan¹⁴

Selain mewawancarai terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak, penulis juga mendapatkan informasi mengenai pelaku kekerasan seksual yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polresta Banda Aceh yaitu:

1. Pelaku NAS berusia 56 tahun yang merupakan residivis kasus pemerkosaan pada tahun 2016 silam kembali ditangkap pihak kepolisian karena melakukan pemerkosaan terhadap anak tetangganya.¹⁵ Diketahui NAS yang tinggal di Gampong Lamdom, berprofesi sebagai sopir mobil barang sebelum kejadian pemerkosaan yang dilakukan NAS tahun 2016 lalu. Setelah bebas pada tahun 2021 NAS tidak bekerja dan hanya membantu tetangganya berjualan nasi uduk. Diketahui NAS juga tidak bersosialisasi sejak dulu.¹⁶

Penulis menguraikan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku
 - a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab seseorang melakukan suatu kejahatan. Hal ini diakui oleh Bonger, beliau berpendapat bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah

¹⁴ Wawancara dengan terpidana M sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada tanggal 18 Juni 2022

¹⁵ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 9 Juni 2022

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sulaiman S.E selaku Geuchik gampong Lamdom pada tanggal 13 Juni 2022

kriminalitas.¹⁷ Seperti yang disampaikan oleh AIPDA Jamil: “faktor terjadi karena ekonomi ayah pengangguran, tidak memiliki pendapatan sehingga kondisi ekonomi yang sulit tentu mempengaruhi cara pandang keluarga, ketika keadaan sulit dan hal tersebut diakumulasi dapat berpotensi menjadi pencetus terjadinya tindak pidana.”¹⁸

Kondisi perekonomian sebuah keluarga tentu menjadi peranan penting untuk seseorang dapat berfikir dengan baik, selain mempengaruhi pola pikir pelaku yang tidak memiliki pekerjaan sehingga harus terjatuh dalam kemiskinan. Selain itu, ketika seorang istri tidak dapat mandiri secara finansial dan hanya bergantung pada pendapatan suami, hingga tak jarang sebuah kasus kekerasan seksual terjadi yang pelakunya merupakan keluarga dari pada korban itu sendiri tidak dilaporkan, karena mempertimbangkan bahwa si pelaku merupakan tulang punggung keluarga, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlangsungan hidup keluarga tersebut.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi diri individu baik terhadap jiwa maupun tingkah laku seseorang. Kejahatan sering disebabkan karena pendidikan yang rendah, putus sekolah juga disebabkan oleh keluarga yang miskin.¹⁹ Sebagaimana juga disampaikan oleh AIPDA Jamil: “sebagian besar pelaku jika kita lihat kehidupan sehari-harinya memang berlatar belakang dari keadaan yang berpendidikan rendah.”²⁰

¹⁷ Bonger, W.A..*Pengantar Tentang Kriminologi*. (Jakarta: Ghalia. 1995), hlm. 32

¹⁸ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 9 Juni 2022

¹⁹ Bawengan, G.W, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prada Paramita, 1977), hlm 110

²⁰ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

Kurangnya pendidikan terhadap seseorang sehingga kemampuannya dalam menalar suatu perbuatan menjadi diragukan. Sebenarnya mengenyam pendidikan tidak harus melalui pendidikan formal, namun dalam kehidupan sosial, bangku sekolah dianggap akan memberikan sebuah pertolongan untuk seseorang untuk mendapatkan pendidikan.

c. Faktor dunia maya atau internet

Di era digital saat ini, banyak orang yang terpapar dengan konten pornografi dan *cybercrime*, karena mudahnya mengakses melalui internet. Tidak jarang banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena terpengaruh melalui internet. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Karena dunia maya merupakan dunia baru tanpa batasan (*unlimited*).

Sebagian besar masyarakat saat ini dapat berinteraksi dengan hanya mengandalkan teknologi yang ada. Terlepas dari penggunaan teknologi yang memang menjadi kebutuhan, namun kurang memerhatikan *guide lines* yang seharusnya dipatuhi, sehingga memudahkan siapapun untuk mengakses konten yang berunsur pornografi. Ketika pelaku yang sudah memiliki imajinasi mengenai konten yang negatif, dan tidak memiliki tempat untuk memuaskan nafsunya, menyebabkan pelaku tersebut melampiaskannya dengan cara yang salah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AIPDA Jamil: “Manusia dibekali juga dengan nafsu, sehingga keinginan untuk melampiaskan nafsu tersebut ada. Namun dalam hal ini pelaku melampiaskan nafsu namun dengan cara yang salah, sehingga anak dapat menjadi korban karena pelampiasan tersebut.”²¹

²¹ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

2. Faktor yang menjadikan anak sebagai korban

a. Faktor kesadaran orang tua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua bukan pada anak-anak, dengan memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi sesuai dengan usia anak. Memberikan pemahaman sejak dini mengenai ancaman kekerasan seksual tentu harus dimulai dari keluarga inti sang anak. Namun beberapa keluarga masih menganut tabu dalam memberikan pengetahuan mengenai *sex education* atau pendidikan seksual yang merupakan hal penting yang harus diketahui oleh anak. Hal ini disampaikan oleh Ibu Kemalahayati: “Kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan suatu pendidikan mengenai seksual tentu berpengaruh besar karena si anak tidak dibekali pengetahuan tentang sesuatu yang salah yang sedang di alaminya”.²²

Hal serupa juga disampaikan oleh AIPDA Jamil: “Seringnya orang tua lalai dalam memberitahukan kepada anak untuk tindakan pencegahan itu sendiri. Misal orang tua mengajarkan kepada anak: jangan izinkan orang lain untuk memegang area privat jelaskan bahayanya, dan anak diberitahu agar paham, jadi ketika anak mengalami dia berani bercerita, dia mau memberitahukan apa dan bagaimana karena memang sudah diberitahukan sejak awal, sebagian anak ketika mengalami hal tersebut dia tidak paham sehingga dia merasa hal tersebut adalah hal lumrah, atau normal terjadi kepadanya.”²³

²² Wawancara dengan Ibu Kemalahayati selaku KASI REHSOS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juni 2022

²³ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

Selain kesadaran orang tua yang dinilai kurang dalam memberikan pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, ada juga orang tua yang malah menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak, salah satu kasusnya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak tirinya. Kasus tersebut terjadi di Kota Sabang, ibu dari korban merupakan warga Banda Aceh membuat laporan ke dinas sosial, diketahui bahwa korban diperkosa oleh ayahnya sejak berusia 4 tahun sampai akhirnya si ibu melaporkan kejadian tersebut, korban sudah duduk di kelas 5 SD. Alasan si ibu begitu lama melaporkan kejadian tersebut karena malu. Sehingga karena pilihan salah ibunya si anak harus menderita dengan kelainan seksual akibat diperkosa selama bertahun-tahun.

Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ibu Kemalahayati: “Pernah ada kasus yang terjadi di Sabang, ibu dari korban merupakan warga Banda Aceh sehingga melaporlah ke dinas sosial, diketahui bahwa korban di perkosa oleh ayahnya sejak berusia 4 tahun sampai si ibu melapor si korban sudah berada dikelas 5 Sekolah Dasar. Dapat kita hitung berapa lama waktu tersebut sudah terjadi. Si ibu baru berani melapor bertahun-tahun kemudian sehingga apa yang terjadi, si anak turut memiliki gangguan seksual sejak usianya masih sangat muda. Alasan si ibu tidak melapor karena malu, dan berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali, sampai kejadian bertahun-tahun akhirnya malah si ibu yang tidak pas, dan mengalami gangguan kejiwaan karena sudah tidak tahan dengan hal tersebut terjadi dengan anaknya”²⁴

²⁴ Wawancara dengan Ibu Kemalahayati selaku KASI REHSOS di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, pada tanggal 8 Juni 2022

Dilihat dari contoh kasus di atas, seorang ibu yang tidak sadar bahwa anaknya sudah berada dalam bahaya namun tetap mempertahankan suaminya yang menjadi pelaku kekerasan seksual, juga merupakan kesalahan yang seharusnya dapat dicegah, namun karena peristiwa tersebut dipahami sesuatu yang memalukan sehingga menyebabkan kekerasan seksual dapat kembali terulang kepada korban yang sama maupun pelaku yang sama, dimana pelakunya bisa saja berasal dari keluarga dekat korban sendiri.

b. Faktor lingkungan masyarakat

Seharusnya di dalam kehidupan bermasyarakat adanya rasa kebersamaan, kepedulian, dan komitmen untuk saling tolong-menolong. Hingga saat ini, budaya tersebut semakin terkikis dalam kehidupan masyarakat dan pada kenyataan masyarakat hari ini adalah masyarakat yang tengah dijangkiti oleh individualisme, paham yang mengagungkan dan memprioritaskan kepentingan individu dan kurang memperdulikan kepentingan bersama.

Orang akan tega membiarkan orang lain dalam kesengsaraan, bahkan memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Ketidakpedulian terhadap sesama inilah yang memunculkan budaya tega dalam kehidupan bermasyarakat hari ini. Orang tega membiarkan anak berada dalam ancaman kekerasan seksual. Asal tidak mengganggu kepentingan pribadinya orang tidak akan peduli terhadap fenomena tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sulaiman: “masyarakat saat ini sibuk dengan kehidupan dan urusan pribadi, sehingga untuk dapat kembali kebersamai (bersosialisasi) itu sudah menjadi pilihan antara ya atau tidak, sehingga kita hanya bisa menghibau namun itu kembali kepada masyarakatnya lagi, dan ketika hal itu terjadi juga masyarakat melihat tetapi jarang

dengan sudut pandang yang baik, sehingga memang harus diberikan arahan lagi untuk itu”.²⁵

Ketidak-inginan masyarakat ikut serta dalam hal tersebut, salah satu alasan lainnya adalah dalam pandangan masyarakat secara umum peristiwa kekerasan seksual merupakan peristiwa yang memalukan sehingga keluarga dari korban jarang mau melaporkan peristiwa tersebut.

Selain dari faktor yang disebutkan di atas, modus pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual pun harus disorot, dengan melihat bagaimana macam modus yang dilancarkan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap korban seringnya dengan cara:

1. Memberikan tawaran menggiurkan kepada anak apalagi bagi anak-anak yang merasa mungkin latar belakang ekonominya kekurangan yang membuat seorang anak tersebut kembali berfikir untuk menerima tawaran tersebut, dan Sebagian besar pelaku adalah orang yang dikenal korban. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Aulianda Wafisa: ”Motif pelaku bisa apa saja, tetapi modus pelaku dalam melakukan kekerasan seksual pada anak, seringnya dengan cara *grooming/service*, tidak menggunakan kekerasan, biasanya pelaku mengajak korban dengan cara memberikan imbalan kepada korban.”²⁶ Hal serupa juga disampaikan oleh AIPDA Jamil: “cara pelaku dengan anak tidak menggunakan kekerasan melainkan dengan cara merayu, mengajak, memberikan makanan dan sebagainya sehingga anak pun tidak segan untuk menolak rayuan tersebut.”²⁷

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sulaiman S.E selaku Geuchik gampong Lamdom pada tanggal 13 Juni 2022

²⁶ Wawancara dengan Aulianda Wafisa selaku coordinator YLBHI-LBH Banda Aceh, pada tanggal 27 Mei 2022

²⁷ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

2. Memberikan ancaman terhadap anak, karena ancaman yang diterima sang anak yang sangat membuat anak ketakutan dan tertekan baik secara fisik maupun psikis. Ancaman adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi mental seorang, sehingga ancaman sangat mudah mempengaruhi anak untuk mengikuti orang yang mengancamnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AIPDA Jamil: “pada kasus kekerasan seksual yang baru-baru ini dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya sendiri menggunakan modus ancaman agar si anak tidak berani melaporkan kepada ibunya.”²⁸
3. Meniru, dalam hidup ini kita dihadapi oleh berbagai perbedaan yang membuat seseorang dapat merasa tidak puas akan dirinya sendiri. Maka dari itu timbul rasa ingin meniru orang lain atau sesuatu hal yang dilakukan orang lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh AIPDA Jamil: ”semakin banyak pemberitaan di media terkait dengan kasus tersebut dapat menjadi perkara yang lain semakin muncul, baik karena pelaku meniru perbuatan tersebut karena perbuatan orang lain maupun melihat orang lain.”²⁹

Dari penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota Banda Aceh dapat dibagi menjadi:

1. Faktor yang mempengaruhi pelaku diantaranya:
 - a. Faktor ekonomi.
 - b. Faktor pendidikan.
 - c. Faktor lingkungan dan masyarakat.
 - d. Faktor dunia maya/internet.
2. Faktor yang menjadikan anak sebagai korban diantaranya:

²⁸ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

²⁹ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 25 Mei 2022

- a. Faktor kesadaran orang tua.
- b. Faktor lingkungan dan masyarakat.

Tabel. 2
Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Banda Aceh

No	Sumber Data	Nama Pelaku (Inisial)	Faktor	Tahun Perkara
1	Rutan Kelas IIB BANDA ACEH	R (34 tahun)	- Faktor pendidikan - Faktor kesadaran orang tua - Faktor pendidikan	2019
2		M (49 tahun)	- Faktor pendidikan - Faktor lingkungan dan masyarakat	2018
3		S (42 tahun)	- Faktor lingkungan dan masyarakat - Faktor pendidikan	2020
4		M. AJ (58 tahun)	- Faktor lingkungan dan masyarakat - Faktor kesadaran orang tua - Faktor ekonomi	2019
5	Penyidik Polresta Banda Aceh	NAS (56 tahun)	- Faktor kesadaran orang tua - Faktor lingkungan dan masyarakat	2016 & 2022

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Banda Aceh

Anak sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan, apalagi ketika ia menjadi korban kekerasan. Dibutuhkan strategi dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak serta sinergi antara keluarga, pemerintah dan masyarakat secara holistik, komprehensif dan terintegrasi sehingga perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara maksimal.

Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan ini pada hakikatnya adalah pelayanan terhadap sesama kita, tanda

kesetiaan dalam sosial antar lintas lembaga dan juga setiap lapisan masyarakat sebagai tindakan pengamalan pancasila. Perwujudan unsur-unsurnya adalah pernyataan dan perwujudan mengasihi sesama manusia, melindungi, memberikan pertolongan pertama, tanpa pamrih, dengan segera, dengan risiko ancaman bahaya terhadap dirinya. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.³⁰

Berikut penulis menguraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual:

1. Secara preventif (pencegahan)

- a. Memberikan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan seksual pada orang tua dan masyarakat oleh pihak berwajib seperti kepolisian dan dinas sosial.

Saat ini, dapat dikatakan cara pandang orang tua dan masyarakat masih rendah terhadap peristiwa kekerasan seksual, dimana sangat sering dijumpai bahwa ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual malah yang menanggung malu dan disebut dengan aib adalah anak tersebut. Cara pandang inilah yang seharusnya diubah di kehidupan bermasyarakat, karena sejatinya masyarakat berkewajiban untuk membantu korban kekerasan seksual untuk kembali hidup dengan normal dalam masyarakat dan lingkungan dia tinggal, sehingga korban yang seharusnya di dukung malah ikut dikucilkan bersamaan dengan pelaku.

Setelah pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual, dan menjadi momok dalam sebuah keluarga ketika ada peristiwa yang terjadi malah keluarga pun turut malu dengan hal tersebut, sehingga

³⁰ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

melakukan penanganan yang salah dengan memendam cerita tersebut tanpa memberi tahu pihak yang berwajib. Ketika peristiwa tersebut terulang, sebagian keluarga memilih untuk melaporkan diam-diam karena takut dipandang sebelah mata di kehidupan bermasyarakat. Cara pandang seperti inilah yang seharusnya dapat di ubah dalam menyikapi suatu peristiwa kekerasan seksual.

- b. Memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga dan masyarakat pihak berwajib seperti kepolisian dan dinas sosial.

Menurut AIPDA JAMIL: “Ketika seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak paham atau tidak berani untuk mengadakan peristiwa tersebut seringkali peristiwa tersebut akan terulang kembali kepada anak. Oleh karena itu penting orang tua harus memberi tahu apa yang boleh dan tidak, sehingga ketika anak sudah paham ketika hal tersebut terjadi maka tindakan selanjutnya dapat langsung ditangani sebelum peristiwa tersebut terulang kembali. Sebenarnya, hal tersebut dimulai dari keluarga, keluarga yang menjadi kunci dalam hal ini karena keluarga adalah kelompok paling kecil dalam suatu masyarakat dan sangat berperan penting pula untuk mencegah peristiwa kekerasan seksual terjadi. Keluarga harus dapat menyampaikan hal tersebut dengan baik, keluarga harus dapat memiliki pola hubungan dan komunikasi yang baik, antara orangtua dan anak begitu pun sebaliknya.”³¹

- c. Pemberian pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan oleh guru-guru di sekolah

³¹ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

Bukan hanya di lingkungan rumah, akan tetapi memberikan pemahaman mengenai seks edukasi juga sebaiknya diberikan oleh guru-guru di sekolah, dinas pendidikan atau yang terkait, atau orang yang lebih dewasa dapat memberitahu kepada anak tentang hal-hal berbahaya di luar sana. Anak juga perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pihak kepolisian polresta Banda Aceh, seperti yang disampaikan oleh AIPDA Jamil: “Pihak kepolisian sudah pergi ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah untuk memberitahukan mengenai bahaya mengenai kekerasan seksual. Dalam pelaksanaannya dilakukan kegiatan bersama beberapa instansi seperti dinas sosial, DP3A, dan lain-lain untuk melaksanakan kegiatan ini, selain itu juga instansi terkait juga membuat sebuah forum guna menyebarkan informasi mengenai bagaimana ancaman, dan bahaya kekerasan seksual terhadap anak.”³²

- d. Mengajarkan untuk taat beragama dapat diberikan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah

Anak diajak menerapkan dan memahami norma-norma agama, sehingga anak mampu menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak senonoh sesuai dengan yang agama ajarkan. Selain kepada anak akan perlu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar seseorang yang berpotensi menjadi pelaku dapat segera menyadari pemikirannya yang salah.

- e. Lingkungan dan masyarakat

Peran serta masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan, hal ini disampaikan oleh AIPDA Jamil: “kepedulian keluarga, masyarakat,

³² Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

para aparaturnya desa/kampung, sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga ketika ada tanda-tanda, gejala, kecurigaan dari seorang warga yang berindikasi melakukan sebuah tindakan kejahatan hal tersebut dapat diantisipasi lebih cepat, karena masyarakat peka akan kejadian yang terjadi dilingkungan sosial mereka. Apabila suatu lingkungan dapat menciptakan lingkungan ramah anak, aman bagi anak, dirasa kejahatan tersebut dapat kita atasi bersama-sama. Di Banda Aceh sendiri memiliki program desa layak anak, desa ramah anak. Semestinya hal itu juga menjadi perhatian pemerintah kota-nya untuk dilaksanakan disemua kampung yang ada di Banda Aceh. Selain itu untuk pencegahan pihak kepolisian juga ada juga melakukan, namun tentu yang menjalankan harus ada kerja sama dari semua pihak yang ikut terlibat dalam struktur masyarakat tidak dapat hanya mengharapkan pihak kepolisiannya saja.”³³

f. Kesadaran orang tua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak. Pemahaman seks dengan cara memberitahu bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Memberitahu bagaimana cara bersikap ketika bertemu dengan orang asing. Mengesampingkan perasaan “tabu” karena menganggap hal tersebut tidak pantas dibicarakan, sehingga orang tua yang tidak memiliki kesadaran dalam memberikan pendidikan seksual pada anaknya dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak di masa depan.

g. Dunia maya atau internet

Meskipun dunia maya atau internet juga menjadi faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, namun sebenarnya apabila

³³ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

dimanfaatkan dengan baik sejatinya penggunaan dunia maya juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkampanyekan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Hal ini disampaikan oleh AIPDA Jamil: “Untuk tindakan pencegahan pihak kepolisian khususnya unit PPA melakukan penyuluhan, selain melakukan penyuluhan juga dilakukan juga publikasi mengenai kasus kekerasan seksual guna agar masyarakat tahu bahwa saat ini kasus kekerasan seksual sedang dalam masa krisis, sehingga diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman kekerasan seksual melalui media massa atau internet”³⁴

2. Secara represif (penanggulangan)

a. Upaya represif bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Bentuk penghukuman ini di ada dua yaitu:

1) Sanksi sosial/sanksi adat

Sanksi sosial atau sanksi adat sangat diperlukan sebagai upaya represif, karena dengan menggunakan hukum positif saja tidak dapat membuat para kriminal atau pelaku kejahatan menjadi jera. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu gampong/kampung di kota Banda Aceh tepatnya di Gampong Lamdom terjadi sebuah kasus kekerasan seksual pada anak, sehingga pelaku dan keluarga pelaku ikut mendapati sanksi sosial dari masyarakat, yaitu pengasingan keluarga pelaku dari kehidupan bermasyarakat.

³⁴ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

Hal ini disampaikan oleh Bapak Sulaiman: “Pelaku mendapat sanksi sosial dengan diabaikan dengan public, begitu juga dengan keluarganya. Setelah kejadian pertama keluarga pelaku tidak berbaaur dengan masyarakat hampir 2 tahun lamanya, bahkan salah seorang anak pelaku sampai lari dari rumah karena malu dengan kejadian itu. Tentu keluarganya juga mengalami *shock* karena perbuatan pelaku kembali terulang. Karena malu namun setelah kejadian kedua ini tentu keluarganya menjadi semakin menutup diri.”³⁵

Di era modern ini, sanksi sosial juga dapat diterapkan kepada pelaku kriminal dengan memanfaatkan teknologi seperti:

- a) Penyebaran identitas pelaku di sosial media.
- b) Pengasingan dan pengucilan.
- c) Pemberian cap atau label kepada pelaku kriminal.

2) Sanksi berdasarkan hukum positif

Menurut keterangan AIPDA Jamil: “Di Banda Aceh sendiri menyangkut pemerkosaan, pelecehan seksual yang ditangani dengan Qanun Jinayat No 6 Th 2014 Tetang Qanun Jinayat. Penanganan kasus menggunakan qanun jinayat karena merupakan *leg specialist* atau hukum khusus.”³⁶

Terkait penerapan Qanun Jinayat dalam menangani kasus kekerasan seksual, masih menuai pro dan kotra dari berbagai pihak. Hal ini disampaikan oleh Bapak Aulianda Wafisa: “LBH Banda Aceh sudah berupaya untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan. Salah satunya pada Qanun Jinayat untuk melakukan perubahan pada pelaksanaan beberapa pasal tertentu yang mengatur tentang kekerasan seksual, hal

³⁵ Wawancara dengan Bapak Sulaiman S.E selaku Geuchik Gampong Lamdom pada tanggal 13 Juni 2022

³⁶ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

tersebut dilakukan untuk agar para korban dapat terpenuhi haknya. karena Qanun Jinayat erat kaitannya dengan isu agama tanpa melihat realitas ke efektifan dari penanganan kasus yang menggunakan Qanun Jinayat sendiri, sehingga masyarakat mengira bahwa dalam upaya Advokasi tersebut adalah untuk menghentikan penerapan syariat Islam di Aceh sendiri. Padahal jika dilihat dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan UU perlindungan Anak dinilai lebih baik dalam mekanisme penanganan sebuah kasus khususnya untuk kasus kekerasan seksual.”³⁷

b. Upaya represif bagi korban kejahatan kekerasan seksual

1) Peran keluarga

Dukungan dari keluarga juga sangat dibutuhkan, setidaknya dengan memberi rasa aman pada korban, meningkatkan komunikasi agar korban kekerasan seksual agar terbuka dan tidak menyalahkan korban apa yang telah terjadi.

2) Peran masyarakat

Masyarakat juga berperan dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual dimulai dengan tidak membicarakan korban kekerasan seksual, karena korban akan sensitif dan membuat korban tambah tidak terkontrol emosinya. Bahkan sebaiknya masyarakat juga bisa mengadakan pendampingan bagi korban untuk memberikan semangat dan mengajak korban untuk dapat kembali berbaur di masyarakat, selain itu melakukan mentoring, dan evaluasi di forum-forum masyarakat agar kekerasan seksual ini tidak terjadi lagi.

3) Peran pihak berwajib

Untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, peran dari pihak berwajib dibutuhkan, mulai dari sektor penegak hukum dari

³⁷ Wawancara dengan Aulianda Wafisa selaku coordinator YLBHI-LBH Banda Aceh, pada 29 Mei 2022

kepolisian, jaksa, dan hakim tentu sangat diharapkan dalam kecekatannya dalam menangani kasus ini. Untuk memperbaiki mental korban, tempat rehabilitasi tentu sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual. Dengan cara pendampingan ini bisa memberikan rasa peduli kepada korban kekerasan seksual. Dengan memaksimalkan kerja sama antar beberapa pihak ini akan sangat membantu dalam menangani kekerasan seksual.

4) Peran pemerintahan

Membuat peraturan yang tegas dan jelas, supaya pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman dan tidak melakukan pelecehan lagi serta dapat memberikan rasa keadilan pada korban. Tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika peraturan tersebut sudah cukup kuat untuk penanganan kasus kekerasan seksual dan diberlakukan tanpa kompromi untuk pelaku tentu hal ini juga dapat menjadi cara untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang semakin memprihatinkan saat ini.

3. Mencegah agar seseorang tidak kembali melakukan kejahatan ataupun mencoba untuk melakukan kejahatan.

Pada saat sekarang ini cara pandang terhadap penanganan kasus kekerasan seksual terutama yang menjadi korban cukup memprihatinkan, dimana adanya kesenjangan dalam penanganan kasus tersebut ditilik dari regulasi yang dinilai masih belum siap dalam asas manfaat kepada rakyat, pun bergantung pada penegak hukum dan pejabat yang berwenang yang juga masih kurang cakap dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual, ditambah dengan reaksi masyarakat yang turut menyalahkan korban (*victim blaming*) sehingga dapat menjadi sebuah kesalahan cara pandang dalam menghadapi sebuah kasus kekerasan seksual pada anak.

Selama ini yang menjadi fokus masyarakat adalah “waspadalah, karena kejahatan ada dimana-mana” “kejahatan ada karena adanya kesempatan” yang mana pernyataan tersebut merupakan himbauan agar seseorang tidak menjadi korban kejahatan. Namun untuk himbauan agar seseorang tidak berbuat kejahatan sangat jarang ditemui, khususnya untuk memberikan himbauan agar seseorang tidak melakukan kekerasan seksual, baik pada anak orang dewasa. Suatu perbuatan kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan.

Minimnya himbauan agar seseorang tidak melakukan kejahatan pun turut serta menjadi sulitnya dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti yang disampaikan oleh AIPDA Jamil: “Sebenarnya seharusnya untuk pelaku juga diingatkan, mungkin saat ini masih belum terpikirkan belum ada inisiatif untuk dimulai. Mungkin dimasa mendatang akan kita himbau juga bukan cuma untuk yang berpotensi menjadi korban namun juga untuk pelaku juga diingatkan dibuat slogan, jadi ketika mereka melihat, membaca jadi memungkinkan mereka akan mengurungkan niat.”³⁸

Hasil wawancara dengan kepala bagian pelayanan tahanan di Rutan kelas IIB Banda Aceh, mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan terulang kembali setelah narapidana bebas dilakukan dengan cara memberikan pengajaran, dan juga pemahaman mengenai hukum yang diperlukan bagi warga binaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Khairun Nisa: “Di rutan kelas IIB Banda Aceh, tidak ada khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam pembinaan yang dilaksanakan di rutan bukan lagi melihat kasus melainkan disamaratakan dalam proses pembinaan, sehingga semua terdakwa dibina dengan cara yang sama. Kegiatan yang dilaksanakan

³⁸ Wawancara dengan AIPDA Jamil selaku Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh, pada 9 Juni 2022

dapat berupa pengajian yang bekerja sama dengan kemenag, di dalam rutan juga diberikan penyuluhan hukum yang dibutuhkan untuk warga binaan, yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait.”³⁹


Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh dapat dibagi menjadi:

1. Secara preventif (pencegahan)
 - a. Memberikan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan seksual pada orang tua dan masyarakat.
 - b. Memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - c. Pemberian pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
 - d. Mengajarkan untuk taat beragama.
 - e. Lingkungan dan masyarakat.
 - f. Kesadaran orang tua.
 - g. Dunia maya atau internet.
2. Secara represif (penanggulangan)
 - a. Upaya represif bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual
 - 1) Sanksi sosial/sanksi adat.
 - 2) Sanksi berdasarkan hukum positif.
 - b. Upaya represif bagi korban kejahatan kekerasan seksual
 - 1) Peran keluarga.
 - 2) Peran masyarakat.
 - 3) Peran pihak berwajib.
 - 4) Peran pemerintahan.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Khairun Nisa. Amd. Keb. S.ST selaku KASUBSI pelayanan tahanan Rat kls IIB Banda Aceh, pada 25 Mei 2022

3. Mencegah agar seseorang tidak kembali melakukan kejahatan ataupun mencoba untuk melakukan kejahatan.

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh semua orang ialah hidup dengan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan adanya pegangan iman yang kuat, yang tentu akan membimbing manusia tetap berada di jalan kebaikan. Menaati peraturan yang hidup di masyarakat demi tercapainya tatanan sosial yang baik dan aman untuk anak. Hal ini menjadi tanggung jawab semua orang demi melindungi calon penerus bangsa, dan membentuk penerus bangsa yang berkualitas serta dapat memimpin negeri ini agar senantiasa makmur dan baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan masyarakat, kurangnya kesadaran orang tua, serta pengaruh dari dunia maya atau internet.
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Banda Aceh:
 - a. Secara preventif (pencegahan) dengan cara: memberikan kesadaran tentang bahaya ancaman kekerasan seksual pada orang tua dan masyarakat, memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual pada anak di lingkungan keluarga dan masyarakat, pemberian pemahaman mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, mengajarkan untuk taat beragama, peran serta aktif setiap elemen lingkungan tempat tinggal dan masyarakatnya, mempergunakan dunia maya untuk mengkampanyekan mengenai bahaya kekerasan seksual.
 - b. Secara represif (penanggulangan) dapat dibagi menjadi: upaya represif bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan memberikan sanksi sosial/sanksi adat kepada pelaku kekerasan seksual, diberikan hukuman berdasarkan aturan hukum positif. Kemudian upaya represif bagi korban kejahatan kekerasan seksual peran keluarga, peran masyarakat, peran pihak berwajib, peran pemerintahan

- c. Mencegah agar seseorang tidak kembali melakukan kejahatan ataupun mencoba untuk melakukan kejahatan.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi fokus adalah bagaimana setiap pihak yang terlibat mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Kesadaran orang tua dalam mendidik perihal *sex education* akan sangat membantu anak untuk memiliki pegangan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, serta mengawasi lingkungan sekitar anak bermain itu juga merupakan tanggung jawab orang tua yang seharusnya lebih diperhatikan lagi.
2. Lingkungan tempat tinggal missal, gampong/kampung harus memahami bagaimana ancaman kekerasan seksual yang membayangi keselamatan anak, selain itu kerja sama antar elemen masyarakat juga sangat berperan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
3. Penguatan peraturan serta pejabat yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual juga menjadi PR penting. Dikarenakan sampai saat ini kinerja pemerintahan sampai pejabat berwenang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dinilai kurang baik melihat dari fenomena kekerasan seksual yang terus terjadi di masyarakat.
4. Dalam menangani kekerasan seksual lembaga pemerintahan sampai lembaga non pemerintah harus mempunyai visi yang sama dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, dengan harapan ketika semuanya ini sudah saling bersinergi dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual tentu dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Barker dalam Abu Hurairah. 2006. *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*. Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI)
- Bawengan, G.W. 1977. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prada Paramita
- Bonger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Darma Weda, Made. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dermawan, Kemal. 2000. *Teori-Teori kriminologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Gultom, Maidin 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koentjaraningrat. 1962. *Pengantar Antropologi*. Yogyakarta: Universitas Djakarta

- M. Echols, John dan Hassan Shadily. 1997. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muladi, dan barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni
- Narkubo, Cloid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Riduwan. 2015. *Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sahetapy, JE. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Salam, Moh Fasial. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Supardi, Sawitri dan Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tegun, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi (Teori dan aplikasi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nursariani Simatupang dan Faisal I, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Medan: Pustaka Prima, 2017

B. JURNAL

- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. "Kekerasan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 7, No. 3. Halaman 373
- Setiawan, Eko. 2016 "Kekerasan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Volume 14, No. 2. Halaman 2
- Iswandi, Imran. 2012. "Perspektif kriminologi atas kejahatan" *Jurnal hukum NTB, lembaga Perlindungan Anak*, Volume 1, No.2. Halaman 291
- Zuleha. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam)*, Volume. 10, No. 1. Halaman 131

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (B)(2)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses Dari <https://www.dpr.go.id>, pada tanggal 16 Desember 2021, pukul 22.00 WIB
- Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010), 11.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

D. ARTIKEL

- Raynaldo Ghiffari Lubabah, *KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi Sebanyak 7.191 Kasus*,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>, Pada Tanggal 16 Desember 2021, pukul 23.29 WIB

Antara, PPA Aceh Catat 697 Kasus Kekerasan Seksual Hingga September 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1538351/ppa-aceh-catat-697-kasus-kekerasan-seksual-hingga-september-2021/full&view=ok>, Pada Tanggal 16 Desember 2021, pukul 23.32 WIB

Rino Abonita, *Setiap 18 Jam 45 Menit, Satu Anak di Aceh Jadi Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4708302/setiap-18-jam-45-menit-satu-anak-di-aceh-jadi-korban-kekerasan-seksual> , Pada Tanggal 16 Desember 2021, Pukul 23.35 WIB

Komnas perempuan dan anak “Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani” pada Tanggal 20 maret 2022, pukul 12.31 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rahmani Yulandari
2. Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 23 Februari 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106134
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Inen Mayak Teri, Lingkungan Pasar Pagi lama,
Kel. Takengon Timur, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh
Tengah, Aceh
9. No. Handphone : 082275514540
10. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Kusuma Setiawan
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Ibu : Seri Murni
 - d. Pekerjaan : PNS
 - a. Alamat : Jl. Inen Mayak Teri, Lingkungan Pasar Pagi lama,
Kel. Takengon Timur, Kec. Lut Tawar, Kab. Aceh
Tengah, Aceh
11. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Kota Takengon
 - b. SMP : MTsN 1 Kota Takengon
 - c. SMA : SMKN 1 Kota Takengon

Banda Aceh, 21 Juni 2022
Penulis

Rahmani Yulandari
NIM. 180106134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fas. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1334/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Khairuddin, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, LL.M	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a	: Rahmani Yubandari
N I M	: 180106134
Prodi	: Ilmu Hukum
J u d u l	: TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Polresta Banda Aceh)

Kedua :

Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembayaran akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 Maret 2022
 Dekan

 Muhammad Sidiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2394/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
2. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banda Aceh
3. Kepala Dinas Sosial UPTD LPKS Banda Aceh
4. YLBHI-LBH Banda Aceh
5. Geuchik Gampong Lamdom

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Rahmani Yulandari / 180106134**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Lamgugob

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kasus di Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

A R - R A

an. Dekany
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian

POLRESTA BANDA ACEH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 27 Juni 2022

Nomor : B / 838 / VI / 2022
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data Dan Wawancara

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UIN AR-RANIRY
di
Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 2394 / UN.08 /FSH.I/PP.00.09/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. RAHMANI YULANDARI NIM : 180106134 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data dan wawancara yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul:

" TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. RAHMANI YULANDARI.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESKRIM


MUHAMMAD RYAN CITRA YUDHA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 87021327

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh

Rutan Kelas IIB Banda Aceh



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahyati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : WI.PAS.13.KP.05.04 - 701

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: RAHMANI YULANDARI
NIM	: 180106134
Jurusan	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Universitas	: UIN AR-Raniry

Yang namanya tersebut di atas telah Selesai Melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 17 Juni 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Juni 2022
K E P A L A,





AR-RANIRY
NIP. 19800716 200012 1 001

AR - R A N I R Y

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan fasilitas Sistem Sertifikasi Elektronik (SSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat di cek melalui laman: <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS SOSIAL
 Jln. Residen Danubroto No. 2 Geuceu Komplek Telp. (0651) 48853/08116789309
 EMAIL: dinassosial.bnakota@gmail.com/dinsos.bnakota@yahoo.com
BANDA ACEH

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 460 / 502 / 2022

Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama/ NIM	: Rahmani Yulandari/ 180106134
Semester/ Jurusan	: VIII/ Ilmu Hukum
Alamat Sekarang	: Lamgugop

Benar telah melaksanakan penelitian pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh guna untuk penyelesaian tugas akhir kuliah yang berjudul : **"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)"**, sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor : 070/337 tanggal 27 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini di perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Juni 2022



AR-RAHMANI MA'KAFKA, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197205151992031005

YLBHI-LBH Banda Aceh



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
 Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No. 01 Gampong Pango Raya Kecamatan
 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Telp (0651) 8057952
 Email: lbh_aceh1995@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 17/Ket/LBH BNA/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Qodrat, S.H., M.H.
 Jabatan : Kepala Operasional YLBHI-LBH Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rahmani Yulandari
 Tempat & Tanggal Lahir : Takengon, 23 Februari 2000
 NIK : 1104176302000002
 NIM : 180106134
 Alamat : Lamgugob, Banda Aceh
 Telepon : 0822 7551 4540

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di LBH Banda Aceh dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI BANDA ACEH)"**. Adapun penelitian tersebut dilakukan dengan metode wawancara pada 27 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juni 2022
 YLBHI-LBH Banda Aceh
 Kepala Operasional

Muhammad Qodrat, S.H., M.H. **AR - RANIRY**

جامعة الرانيري

Gampong Lamdom Kota Banda Aceh




PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
KEUCHIK GAMPONG LAMDOM
 Jln. Tgk. Chik. No. Lamdom – Kota Banda Aceh (23246)

Nomor : 743/259/SKP/LD/VI/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Selesai Penelitian

Banda Aceh, 29 Juni 2022

Kepada Yth,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Di -
 Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 2394/Un.08/FSH/PP.00.9/2022, Tanggal 13 Juni 2022, perihal: Penelitian ilmiah Mahasiswa, Keuchik Gampong Lamdom dengan ini menerangkan bahwa:
 - Nama : Rahmani Yulandari
 - NIM : 180106134
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Judul : Tinjauan Kriminologi Tidak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi kasus di Kota Banda Aceh)
2. Bahwa benar saudara yang namanya tersebut di atas telah menyelesaikan Penelitian di Gampong Lamdom Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh sejak tanggal 14 Juni s/d 29 Juni 2022.
3. Demikianlah Surat ini kami buat dan berikan untuk dapat digunakan seperlunya.



Keuchik Gampong Lamdom

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SULAIMAN, S.E.

Lampiran 4: Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
 Nama Peneliti : Rahmani Yulandari / 180106134
 Institusi Penelitia : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

NO	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Aipda. Jamil Pekerjaan : Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh Alamat : Surien, Meuraxa, Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Khairun Nisa. AMd. Keb. S.ST Pekerjaan : Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan kls IIB Banda Aceh Alamat : Peurada, Syiah Kuala, Banda Aceh	Informan
3.	Nama : Kemala Hayati, S.KM. M.Kes Pekerjaan : Kasi Rehsos Dinas Sosial Kota Banda Aceh Alamat : Mibo, Banda Raya, Banda Aceh	Informan
4.	Nama : Aulianda Wafisa Pekerjaan : Manajer Program dan Internal LBH Banda Aceh Alamat : Lamlagang, Banda Raya, Banda Aceh	Informan
5.	Nama : Sulaiman, S.E Pekerjaan : Geuchik Gampong Lamdom Alamat : Lamdom, Leung Bata, Banda Aceh	Informan
6.	Nama : MAJ (58 Tahun) Pekerjaan : - Alamat : -	Responden
8.	Nama : R (34 Tahun) Pekerjaan : Tukang Bangunan dan Pembuat perabot Alamat : -	Responden
10.	Nama : S (42 Tahun) Pekerjaan : Sopir Mobil	Responden

	Alamat	: -	
11.	Nama	: M (49 Tahun)	Responden
	Pekerjaan	: Pencari Kayu	
	Alamat	: -	



Lampiran 5: Surat Kesiediaan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aipda Jamil
 Tempat/Tanggal Lahir : KUALA SIMPANG / 13 MARET 1983
 No. Identitas : 1171021303630010
 Alamat : DESA SURIEN KEC. MEURAKA KOTA BANDA ACEH
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai oleh **RAHMANI YULANDARI (180106134)** untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)"**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 25 Mei 2022
 Pembuat pernyataan

Aipda Jamil
 Jabatan: Kasubnit 2 Unit PPA
 Polresta Banda Aceh

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulianda Wafisa
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 5 April 1985
 No. Identitas : 1171070504850004
 Alamat : Lamlagang - Banda Aceh.
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai oleh RAHMANI YULANDARI (180106134) untuk penelitian/skripsi dengan judul: "TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)"

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 27 Mei 2022
 Pembuat pernyataan

Aulianda Wafisa
 Jabatan: Manajer Program dan Internal LBH Banda Aceh

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
 BANDA ACEH

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kemala Hayati, S.KM. M.Kes
 Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 1-10-1968
 No. Identitas :
 Alamat : Jl. Weeana komplek MAIBO INDAH NO 15
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai oleh **RAHMANI YULANDARI (180106134)** untuk penelitian/skripsi dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)”**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Juni 2022
 Pembuat pernyataan



Kemala Hayati, S.KM. M.Kes
 Jabatan: Kasir. Rehabilitasi Sosial
 Anak, Lansia dan Penyandang
 Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda
 Aceh

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairun Nisa. AMd. Keb. S.ST
 Tempat/Tanggal Lahir : Lingsa / 21-11-1989
 No. Identitas : 198911212015032004
 Alamat : Jl. Prada utung 10. kehakimhan no 8.
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai oleh **RAHMANI YULANDARI (180106134)** untuk penelitian/skripsi dengan judul, **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)"**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 13 Mei 2022
 Pembuat pernyataan


 Khairun Nisa. AMd. Keb. S.ST
 Jabatan: Kasubi Pelayanan Tahanan
 Rutan kls IIB Banda Aceh

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman, S.E
 Tempat/Tanggal Lahir : B. Aceh, 21 Juni 1981
 No. Identitas : 196072106810002
 Alamat : Lamdom, Lueg Batu B. Aceh,
 Peran dalam penelitian : Narasumber

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai oleh **RAHMANI YULANDARI (180106134)** untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)"**

Dengan demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, Juni 2022
 Pembuat pernyataan

Sulaiman, S.E

Jabatan: Geuchik Gampong Lamdom

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6: Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-11.00
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Mei dan Kamis, 9 Juni 2022
Tempat	: Polresta Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmani Yulandari
Orang yang diwawancarai	: Aipda. Jamil
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kasubnit 2 Unit PPA Polresta Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **80 (delapan puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Banda Aceh? (kurun waktu 3 tahun ke belakang)
2. Jenis kasus kekerasan seksual yang pernah anda tangani yang seperti apa saja?
3. Apakah prosedur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sama dengan prosedur penanganan kasus lain? Cth: pencurian, pembunuhan dsb
4. Apa yang menjadi factor utama seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak?
5. Menurut anda, apakah korban kekerasan seksual juga mempunyai andil dalam pelaku melakukan kekerasan tersebut? Jika iya, dapatkan anda jelaskan?
6. Apakah Polresta Banda Aceh juga berupaya untuk menangani pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak? Dan jika ada bagaimana komitmen pelaksanaannya, dan apakah efektif?
7. Menurut bapak bagaimana peran masyarakat dalam mencegah sebuah kejahatan terjadi selain mengharapkan tindakan dari para penegak hukum?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00-10.30
Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Mei
Tempat	: Rutan kelas IIB Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmani Yulandari
Orang yang diwawancarai	: Khairun Nisa. AMd. Keb. S.ST
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kls IIB Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Rutan kelas IIB Banda Aceh juga berupaya untuk menangani pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana komitmen pelaksanaannya, dan apakah efektif?
3. Apakah ada program khusus dalam upaya dalam menangani pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak?
4. Menurut anda apa alasan seseorang melakukan kejahatan? Terutama untuk kasus kekerasan seksual pada anak?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.00
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Tempat	: Dinas Sosial Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmani Yulandari
Orang yang diwawancarai	: Kemala Hayati, S.KM. M.Kes
Jabatan orang yang diwawancarai	: Kasi. Rehabilitasi Sosial Anak, Lansia dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. apakah ada program khusus yang dimiliki dalam menangani kasus ini? (cth:sosialisasi)
2. Apakah Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga berupaya untuk menangani pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak? Dan jika ada bagaimana komitmen pelaksanaannya, dan apakah efektif?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan korban untuk pulih pasca kejadian tersebut?(estimasi)
4. Dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, hal apa yang menjadi focus pemulihan terhadap anak oleh dinas sosial?
5. Apa yang menjadi factor utama seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak?
6. Apakah prosedur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sama dengan prosedur penanganan kasus lain?
7. Jenis kasus kekerasan seksual yang pernah anda tangani yang seperti apa saja?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00-16.00
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Juni 2022
Tempat	: LBH Banda Aceh
Pewawancara	: Rahmani Yulandari
Orang yang diwawancarai	: Aulianda Wafisa
Jabatan orang yang diwawancarai	: Manajer Program dan Internal LBH Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Jenis kasus kekerasan seksual yang pernah ditangani oleh LBH Banda Aceh yang seperti apa saja?
2. Apakah prosedur penanganan kasus kekerasan seksual pada anak sama dengan prosedur penanganan kasus lain?
3. Menurut anda apa yang menjadi factor utama seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak?
4. Apakah LBH Banda Aceh juga berupaya untuk menangani pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak? Dan jika ada bagaimana komitmen pelaksanaannya, dan apakah efektif?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00
Hari/Tanggal	: Senin, 13 Juni 2022
Tempat	: Kantor Geuchik Lamdom
Pewawancara	: Rahmani Yulandari
Orang yang diwawancarai	: Sulaiman S.E
Jabatan orang yang diwawancarai	: Geuchik Lamdom

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapa jumlah warga yang bermukim disini? “menetap, berpindah-pindah”
2. Apakah semua warga yang tinggal disini sudah terdata?
3. Bagaimana kondisi lingkungan saat ini? “keamanan, kenyamanan, dsb”
4. Apakah di lingkungan ini memiliki perangkat desa yang lengkap?
5. Kegiatan apa saja yang diikuti mayoritas warga disini, untuk mempererat silaturahmi?
6. Apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika kejadian tersebut terjadi? “merujuk pada peristiwa kekerasan seksual”
7. Apakah keluarga pelaku juga ikut menerima dampak dari perbuatan pelaku? Jika ada, sanksi yang seperti apa yang diberikan masyarakat kepada keluarga pelaku?
8. Apakah ada upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kekerasan seksual agar tidak terjadi lagi?

Lampiran 7 : Daftar Gambar



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Aipda. Jamil di Kantor Unit PPA Polresta Banda Aceh



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Khairun Nisa. AMd. Keb. S.ST di Rutan Kelas IIB Banda Aceh



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Kemala Hayati, S.KM. M.Kes di kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar 4 : Wawancara dengan Bang Aulianda Wafisa di Kantor LBH Banda Aceh



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Sulaiman S.E di Kantor Geuchik
Gampong Lamdom, Kota Banda Aceh



Gambar 6 : Wawancara dengan Terpidana Kasus Kekerasan Seksual di Rutan
Kelas IIB Banda Aceh



Gambar 6 : Wawancara dengan Terpidana Kasus Kekerasan Seksual di Rutan Kelas IIB Banda Aceh

